

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi masyarakat di dunia ini dan kejahatan adalah wujud dari tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenai hukum pidana.¹ Tujuan Indonesia sebagai Negara hukum yang mempunyai tugas memberi pengayoman dan menjamin kesejahteraan dan melindungi setiap warga Negaranya, juga bertugas untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan hukum. Hukum dapat dipandang sebagai salah satu sarana, dalam hal ini hukum pidana diciptakan sebagai alat yang rasional untuk memelihara tata tertib dan melindungi anggota masyarakat dari kejahatannya.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka untuk menjamin kepastian hukum pada dasarnya nilai instrumental tersebut harus tertuang secara tertulis dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan Indonesia adalah Negara hukum "menyangkut hal ini terdapat penjabaran tentang Hak Asasi Manusia yang tersurat tepatnya di dalam pasal 25 UUD 1945, bahwa setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi".

¹ Andi hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm: 10

Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap pembunuhan di Indonesia. Hal ini dikarenakan permasalahan pembunuhan baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia terhadap pembunuhan sudah ada sejak manusia dipermukaan bumi dan diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan, fenomena muncul serupa pada berbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang pentingnya masalah ini. Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka untuk menjamin kepastian hukum pada dasarnya nilai instrumental tersebut harus tertuang secara tertulis dalam ketentuan perundang-undangan.²

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu meliputi usaha pencegahan, pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan lain tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, agar dapat menemukan pelaku yang sebenarnya.³

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

² Satya Arianto, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.31.

³ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta 2006, Hlm. 1.

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup.⁴

Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menetapkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.

Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukum misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain.
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat di hukum atau dengan perkataan mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
3. Hukum apa yang dapat di jatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Seorang ahli hukum Moeljatno memberikan pendapat luas terhadap hukum pidana.

⁴ Andi Hamzah, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta 2010, Hlm.134

Dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Hukum pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Secara umum, hukum pidana mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum.
2. Secara khusus sebagai bagian hukum politik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam:

1. Kepentingan hukum perorangan (*indipiduale belangen*), misalnya: kepentingan hak untuk hidup (nyawa) kepentingan hukum hak atas tubuh, hak milik benda, harga diri dan nama baik, rasa susila dan sebagainya:

⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. Hlm. 1

2. Kepentingan hukum masyarakat (*society of maat chappelijkebelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan sebagainya:

3. Kepentingan hukum Negara (*staat belagen*), misalnya: kepentingan hukum terhadap keselamatan dan keamanan Negara, terhadap Negara- Negara sahabat, terhadap kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.

b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi dan mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.⁶

Sedangkan dalam pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu diatas dapat di ketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif:
 - 1. *Opzetteelijk* atau dengan sengaja
 - 2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu
- b. Unsur Objektif:
 - 1. *Beroven* atau menghilangkan

⁶Adami Chazawi,Op.cit Hlm: 15

2. *leven* atau nyawa

3. *een ander* atau orang lain.⁷

Tentang apa yang dimaksud dengan *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu itu di undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *Voorbedachte raad* tersebut. Menurut simons berpendapat sebagai berikut: Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu pelakunya telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakanya. Amara seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang dia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Menurut Van Bemmelen berpendapat sebagai berikut: mengenai permasalahan apakah perencanaan terlebih dahulu pada tindak pidana pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu dan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu itu merupakan suatu keadaan suatu pidana atau keadaan yang memperberat pidana terdapat perbedaan pendapat perencanaan terlebih dahulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk

⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.52.

suatu bentuk opzet yang sikap khusus.⁸

Berdasarkan rumusan pasal 340 KUHP diatas maka, dapat kita lihat bahwa tindak sesuainya keputusan hakim dalam perkara No.970/PID.B/2014/PN.Pbr. Yang dimana seharusnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Selama proses pemeriksaan persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar dari perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak ditemuhkan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan, karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik dengan permasalahan ini penulis ingin melakukan suatu penelitian yang akan diangkat dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan mengambil judul “***Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga Terhadap Anak Majikan Dalam Putusan Perkara Nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr***”

1.2 Masalah Pokok

⁸ Andi Hamzah, Op.cit, Hlm. 53

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menerapkan beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab asisten rumah tangga melakukan tindak pidana penganiayaan Mengakibatkan kematian terhadap anak majikan dalam putusan perkara nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr?
2. Bagaimana modus operandi asisten rumah tangga melakukan tindak pidana penganiayaan Mengakibatkan kematian anak majikan dalam putusan perkara nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap asisten rumah tangga melakukan tindak pidana penganiayaan Mengakibatkan kematian terhadap anak majikan dalam putusan Perkara Nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu ada suatu sasaran tujuan yang hendak dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa faktor penyebab asisten rumah tangga melakukan tindak pidana penganiayaan Mengakibatkan kematian terhadap anak majikan dalam putusan perkara nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr?
2. Untuk mengetahui Bagaimana modus operandi asisten rumah tangga melakukan tindak pidana penganiayaan Mengakibatkan kematian anak majikan dalam putusan perkara nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr?

3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanaggulangan terhadap asisten rumah tangga melakukan tindak pidana penganiayaan Mengakibatkan kematian terhadap anak majikan dalam putusan Perkara Nomor 970/Pid.B/2024/PN.Pbr?

b. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menambah dan memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri tentang pengaturan sanksi pidana penjara.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi penelitian dimasa yang akan datang yang objek pembebasannya, yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 3) Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu pada Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pengaturannya

Hukum pidana adalah bagian hukum dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu Negara, yang yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dari kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

1. *Delik dolus dan delik culpa*

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya pasal 338 KUHP: "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain", sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan,

⁹ Moeljatno, *Asos-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

misalnya menurut pasal 359 KUHP dapat dipidanya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Contoh dari delik-delik yang lain:

- a. Pasal 354 : dengan sengaja melukai berat orang lain.
- b. Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran
- c. Pasal 23t : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita.
- d. Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan.
- e. Pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat.
- f. Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran
- g. Pasal 231 : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan.
- h. Pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan.

2. Delik commissionis dan delikta commissionis

Yang pertama adalah delik yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (pasal 372), menipu (378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan pada pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi ahli.

Ada pula yang dinamakan *delikla commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak memberi makan pada anak itu.

3. *Delik biasa dan delik yang dikualifikasi (dikhususkan)*

Delik yang belakangan adalah delik yang biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lainitu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

4. *Delik menerus dan tidak menerus*

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vryheids-beroving*). Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati. Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habisketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tetapi masih menerus. Sesungguhnya setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ketempat penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan. Begitu pula pasal 221 KUHP. Disini kelakuannya menyembunyikan orang yang dicari karena melakukan kejahatan. Selama waktu dalam penyembunyian, keadaan yang dilarang berjalan terus.¹⁰

¹⁰ *Ibid* hlm. 83-84.

Dalam hukum pidana dikenal dengan beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan Negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Ketentuan pasal 338 KUHP adalah delik materil, dimana tindak pidana dianggap selesai apabila terjadi akibatnya. Akan tetapi bagaimana cara pembunuhan dilakukan tidak dirumuskan, pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa (*doodslag*).¹¹ Sehingga apa yang dapat dipersalahkan membunuh adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi pasal 338 KUHP yaitu:

1. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya;
2. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni:
 - a. Sengaja dengan maksud;
 - b. Sengaja dengan keinsyafan pasti;
 - c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

¹¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 35.

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun pesesrta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.¹²

Kemudian di dalam pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹³

Dalam merumuskan tindak pidana terdapat beberapa istilah yang ditemui misalnya ada perbuatan pidana, ada yang menggunakan istilah dengan peristiwa pidana dan juga yang menggunakan istilah delik dalam menterjemahkan *Strajbaar feit* (perbuatan yang dapat dihukum). Istilah mana yang akan dipakai tidak

¹² Pasal 339 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menjadi masalah tetapi dalam penulisan ini penulis akan menggunakan tindak pidana.

Apa sebenarnya pengertian tindak pidana tersebut terdapat banyak tafsiran yang diberikan oleh para sarjana diantaranya R. Soesilo menyebut tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.

Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa, melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan biasanya diperlukan.
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Unsur-unsur yang memberatkan pidana.
4. Unsur maelawan hukum yang objektif.
5. Unsur yang melawan hukum yang subjelctif.¹⁴

Dari uraian-uraian yang dikemukakan para sarjana adalah perbuatan yang

¹⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 20

dilarang atau tidak berbuat (mengabaikan) apa yang harus dilakukan atau diperintahkan oleh undang-undang. Larangan dan perintah mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa hukum pidana dan yang berbuat atau mengabaikan peraturan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan" penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - Penganiayaan biasa
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- d. Penganiayaan berat yang oleh diatur pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat
 - mengakibatkan orang mati
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 335 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana

- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati¹⁵

Selain dari itu, diatur pula pada bab XX (penganiayaan) oleh pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/ penyerbuan/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya menggunakan kekerasan di muka umum.

Tindak pidana terhadap, tubuh (penganiayaan) dapat dibagi beberapa jenis diantaranya:

1. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP

Pasal 351 berbunyi sebagai berikut:

- Penganiayaan dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah

2. Penganiayaan ringan

Hal ini diatur pada pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- Lain dari pada hal tersebut dalam pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukum ini boleh dipertambahkan sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya.
- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum, yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan Pasal 352 KUHP.

¹⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, 2000, Hlm. 50

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Hal ini diatur oleh pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- Penganiayaan dengan sudah direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan
- Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat

Hal ini diatur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- Jika perbuatannya berakibatkan orang mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun

5. Penganiayaan berat dan berencana

Hal ini diatur oleh pasal 335 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- Jika perbuatannya berakibatkan orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹⁶

Selanjutnya menurut pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶ *Ibid*, hlm. 51.

Pidana menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun.¹⁷

Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan pidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan, orang lain, supaya melakukan perbuatan.¹⁸

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengajadijatuhkan diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*), mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 KUHP berbunyi: Hukuman-hukuman ialah :

- a. Hukuman-hukuman pidana pokok:

¹⁷ Pasal 340 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pidana kurungan
 2. Pidana penjara
 3. Pidana denda
 4. Pidana mati
- b. Hukuman-hukuman tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*straatbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang-orang yang melanggar hukum pidana.¹⁹

Pengertina pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa ialah berupa penyerangan terhadap orang lain. Perlindungan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Menurut Laeden Marpaung menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan".

Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orangnya lain. Jadi "direncanakan lebih dahulu" dapat diartikan meliputi:

1. Telah merencanakan kehendak itu terlebih dahulu.
2. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
3. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang agak

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo persada*, Jakarta, 2005, hlm. 24.

lama.

Pembunuh dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
- b. Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi tidak mengakibatkan kematian.
- c. Pembunuhan karena kesalahan, yang diakibatkan karena 3 kemungkinan yaitu:
 1. Bila sipelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud melakukan suatu kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam perbuatan (*error in concrito*).
 2. Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang musuh dalam peperangan tetapi ternyata kawannya sendiri. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam maksud (*error in objecto*).
 3. Bila sipelaku bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian. Seperti orang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

Tindak pidana ini termasuk delik materil (*materiale delict*), artinya untuk kesempumaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukan perbuatan, akan

tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar unsur kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpa semisdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359), sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
 1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.
 2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343.
 3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 347, 348 dan 349.²⁰

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005 hlm. 55-56

Pengertisan tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Pembunuhan (*murder*)

Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

3. Pembunuhan berencana

Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun".

4. Pembunuhan terhadap bayinya

Hal ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "seorang ibu yang karena takut akan ketahuan anak pada saat anak dilahirkan

dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana (*kinder moord*)

Hal ini diatur dalam pasal 342 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

6. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barangsiapa yang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan ini atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".

Unsur-unsur kesengajaan pada pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzetalsoogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zekerheid bewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (*opzet bij mogelijke bewustzijn*) atau *dolus eventualis* atau disebut juga *woorwardelijk opzet*.

Istilah yang sangat populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini adalah *Euthanasia* atau *Mercykillling*. Unsur-unsur 344 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur menghilangkan, atau merampas nyawa orang lain.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Yang jelas dinyatakan kesungguhan hati.

Pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"²¹.

2.2 Teori - Teori Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*homo hominil lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Oleh sebab itu, maka diperlukan satu norma untuk mengatur kehidupannya.

Dalam ilmu hukum dikenal sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum yang masing-masing norma tersebut diatas memiliki sanksi sendiri-sendiri.

Nama Kriminologis yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen* " yang berarti

²¹ Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan; maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai Kriminologi ini. Diantaranya, Bonger memberikan definisi Kriminologi sebagai *ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya*. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: Antropologi Kriminil, sosiologi kriminil, Psikologi Kriminil, Neuropatologi kriminil, Penologi. Di samping itu, Bonger juga membagi menjadi Kriminologi terapan yang berupa: Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan; Politik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan di mana satu kejahatan terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan kriminologi, setelah mendapatkan nama dari P. Topinard, kemudian Cesaria Beccaria (1738-1794) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukum.²²

Pengertian Kriminologi, Sutherland merumuskan: "*The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*"; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sehingga olehnya dibagi menjadi tiga, yaitu: *Sosiologi Hukum*, ilmu tentang perkembangan hukum; *Etiologi Hukum*.

²² Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung. 2010. Hlm. 2

Jauh sebelum Sutherland, W. A. Bonger (1934), sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah "*Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya*". Yang dimaksud mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).

Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yaitu:

1. *Criminal Antropology*; Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberi suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
2. *Criminal sociology*: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminal psychology*: ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau "Urat Syaraf".
5. Penologi: ilmu tentang berkembangannya hukuman dalam hukum pidana.²³

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan

²³*Ibid. hlm 7-9.*

masalahmasalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dengan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada, seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik serta hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian kriminologi maka semakin bermanfaat pula pemahaman-pemahaman dari berbagai bidang ilmu dalam hal menyumbangkan kearah penjelasan yang lebih komprehensif yang merupakan tugas dari kriminologi tersebut, karena sifatnya yang multidisipliner, perkembangannya teori dan metodologi pada disiplin ilmu yang lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminologi dalam menganalisis kejahatan.²⁴

Dalam khasanah kriminologi, orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana bernama Cesare lombrosso (1835-1909). Seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Jasanya bukan karena teori *Born criminal*-nya yang terkenal tetapi karena lombrosso merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.²⁵

Teori "*Born Criminal*" Lombrosso lahir dari ide yang diilhamioleh teori Darwin tentang Evolusi Manusia. Disini Lombrosso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul

²⁴ *Ibid.* Hlm 14.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm 23.

sewaktu- waktu dari turunannya yang yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.²⁶

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (medical-record)-nya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol ataupun bidang yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu.²⁷

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

1. *Born Criminal* yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embissil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.²⁸

Teori biologis Lombroso tersebut pada akhir abad ke-19 mendapat kritik dari berbagai sarjana antaranya Lacassagne (1838-1924), Manouvrier (1850-1927)

²⁶ *Ibid. Hlm 23.*

²⁷ *Ibid. hlm 24.*

²⁸ *Ibid. hlm 24*

dan Tarde (1834-1904). Kritik ini muncul bersamaan dengan pesatnya perkembangan ilmu-ilmu alam di Eropa pada masa itu, khususnya di Perancis, Lacassagne mendasarkan pendapatnya pada anggapan bahwa kejahatan merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman, namun berkembangnya kuman tetap digantungkan pada kondisi manusia. Pendapat ini berdasarkan tren yang ada pada masa itu dimana mikroskop baru ditemukan.²⁹

Pendapat lain dilontarkan oleh Manouvier. Ia tidak menyetujui generalisasi dari Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Nenek moyang tersebut oleh Manouvier dianggap biadap bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi menurut Manouvier, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolok ukurnya. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Kritik lain dilontarkan oleh Tarde. Antropolog ini pun menggunakan milieu sebagai landasan teorinya. Ia menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain. Ketiga orang ini menolak teori Born Kriminal yang dilontarkan oleh Lombroso. Enriko Ferri, murid Lombroso kemudian menengahnya dengan merangkup semua teori diatas. Meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun

²⁹ *Ibid.*, hlm. 24

memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat tersebut.³⁰

Disamping teori biologis dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil meyakinkan setelah dibuat tes terhadap narapidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes berupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anakanak diadopsi atau anak-anak angkat.
3. Teori psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensia ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang adnormal. Seorang penjahat disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 24-25

4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi. Penggunaan obat bius.³¹

Disamping teori-teori yang menitik beratkan pada kondisi individu, ada pula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam kelompok besar:

1. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
2. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
4. Kelompok teori yang disebut teori kritis dan modern.³²

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses social produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu berpengaruh pada hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Semangat kritis yang mewarnai analisis kriminologis harus bertitik tolak dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 25-26

³² *Ibid.*, hlm 26

³³ Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi. PT Refika Aditamo*, Bandung. 2010. Hlm. 188.

Paul W Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah :

*"the criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor".*³⁴

Huge D Barlow juga menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah *a human act that the criminal law*³⁵.

Menurut Arief Gosita, dalam mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terdapat beberapa teori dalam ilmu kriminologi, beberapa teori tersebut antara lain:

1. Teori *Biologic Criminal*, yaitu teori yang mengungkapkan penyebab kejahatan dari sisi biologis dari si penjahat.
2. Teori Psikologis dan Psikiatris (*psikologic Criminal*), yaitu teori yang mengungkapkan penyebab kejahatan yang bersumber dari masalah kejiwaan pelaku.
3. Teori *Social Cultural*, yaitu teori yang menggunakan penyebab kejahatan karena faktor-faktor sosiologis dan cultural.³⁶

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri. Untuk menjaru faktor yang esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Press. 2010. Hlm 13.

³⁵ *Ibid*, hlm. 13.

³⁶ Arif Gosita, *Kriminologi*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm, 43.

yang kausalitas terhadap rumusan kejahatan yang dilakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku kejahatan pada umumnya atau kejahatan pada khususnya.³⁷

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

1. *Born Criminal* yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embissil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.³⁸

Pendapat lain dilontarkan oleh Manouvier. Ia tidak menyetujui generalisasi dari Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Nenek moyang tersebut oleh Manouvier dianggap biadap bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi menurut Manouvier, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan

³⁷ Maulana Hasan wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 90.

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Press. 2010. Hlm.

dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Kritik lain dilontarkan oleh Tarde. Antropolog ini pun menggunakan milieu sebagai landasan teorinya. Ia menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain. Ketiga orang ini menolak teori Born Kriminal yang dilontarkan oleh Lombroso. Enriko Ferri, murid Lombroso kemudian menengahnya dengan merangkup semua teori diatas. Meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat tersebut.³⁹

Disamping teori biologis dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil meyakinkan setelah dibuat tes terhadap narapidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes berupa serdadu Amerika pada perang dunia I. mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun hasil yang sama pun tidak jarang ditemui

³⁹ *Ibid.*, hlm. 24-25

pada anak-anak diadopsi atau anak-anak angkat.

3. Teori psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi. Penggunaan obat bius.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 25-26

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1. Metode Penelitian

Agar di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum *Empiris*, dengan cara survey, untuk mendapatkan data yang di butuhkan penulis langsung mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai definisi dari tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penjualan Perempuan. Faktor – factor apa saja yang menyebabkan dari munculnya tindak pidana pembunuhan terhadap anak majikan . Bagaimana modus operandi dari tindak pidana kejahatan terhadap pembunuhan anak majikan.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini disesuaikan dengan judul penelitian yaitu wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, yang luas wilayah 10.481,87 Km. Dengan jumlah penduduk 15000.730 jiwa, untuk wilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru maka penulis melakukan penelitian ini di Polresta

Pekanbaru yang merupakan tempat Penyidikan dan menangani kasus kejahatan pembunuhan terhadap anak majikan yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga penulis bisa mendapatkan bahan atau data – data tentang kejahatan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

3.4 Data Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berupa norma, peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang diperoleh dari semua populasi secara langsung melalui wawancara Kapolresta Pekanbaru. dimana data tersebut di ambil dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, dan pelaku tindak pidana Pembunuhan anak majikan Yang dilakukan oleh asisten rumah tangga.

b. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan yang mengenai hukum primer yang diperoleh dari lembaran dokumen, literature, rancangan undang – undangan, hasil karya dari hukum yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

3.5 Populasi dan Responden

A. Responden

Di dalam Penelitian ini yang dijadikan Responden adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
2. Ketua P2TP2A
3. Pelaku

Didalam penelitian ini yang dijadikan Responden adalah sebagai berikut:

No	Responden	Keterangan
1.	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1 Orang
2.	P2TP2A Pekanbaru	1 Orang
3..	Pelaku	1 Orang
Jumlah		3 Orang

Oleh karena relatif kecilnya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka menggunakan metode sensus yaitu penulis mengambil seluruh populasi dalam penelitian ini untuk dijadikan responden.

3.6 Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh maka penulis menggunakan alat pengumpul data, yang penulis gunakan adalah wawancara terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga, berupa Tanya jawab dengan Kapolresta Pekanbaru, Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan – pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

3.7 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, kemudian di sajikan, data yang berbentuk *kualitatif* disajikan atau diterangkan kedalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interpretasi dan

dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainya untuk di lakukan pembahasan, kemudian penulis menghubungkannya dengan teori – teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan cara *deduktif*, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan – ketentuan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

3.8 Definisi Operasional

Untuk memberi arahan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi istilah yang di,gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab asisten rumah tangga melakukan pembunuhan adalah berdasarkan hukum atau secara hukum dalam hal ini yang dimaksud penyebabnya adalah sebagai aturan hukum baik secara tertulis maupun dengan tidak tertulis, yang terkait dalam pembuktian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa secara sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain serta pertimbangan majelis hakim dalam perkara No.970 /Pid.B/2024/PN.Pbr

Kasus Adalah suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan hakim tindak pidana adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam Hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP.

Hukum Adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkalaku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat.

Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk

kejahatan.

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan – larangan yang diadakan oleh negara yang di ancam dengan suatu Nestapa (Pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan –aturan untuk mengadakan (menjatuhi)dan menjalankan pidana tersebut.

Sanksi adalah hukuman, tindakan paksa atas pelanggaran. Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (Hukum Pidana), sengaja agar di rasakan sebagai nestapa.⁴¹

Penjara adalah pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus di bayar oleh pelanggar.⁴²

Pembunuhan berencana di atur didalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana setinggi-tingginya pidana mati atau seumur hidup atau 20 Tahun penjara.

Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan pengadilan tinggi pertama di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini telah rnemeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara pidana pembunuhan berancana.

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, Hlm.550.

⁴² Niniek suparni, *Esistensi Pidana Denda Dalam Dalam System Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.Hlm.19.